

Nomor : 1491/BRIK-VLK/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Pimpinan TPT-KB UD Wana Artha Samudra
Jl. Kalianak Barat 59.A, Kel. Asemrowo, Kota Surabaya
Jawa Timur

Menunjuk Surat Keterangan TPT-KB UD Wana Artha Samudra No. 01/WAS/XI/2018 tanggal 1 November 2018, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. TPT-KB UD Wana Artha Samudra memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0286, dengan masa berlaku S-LK selama 6 tahun dari tanggal 19 Agustus 2015 s.d. tanggal 18 Agustus 2021.
2. Kami menerima Surat Keterangan dari TPT-KB UD Wana Artha Samudra (No. 01/WAS/XI/2018 tanggal 1 November 2018), yang menyatakan bahwa TPT-KB tutup dan dihentikan semua kegiatan operasional.
3. Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0286 atas nama TPT-KB UD Wana Artha Samudra dicabut** terhitung tanggal 15 November 2018.
4. Kami minta agar TPT-KB UD Wana Artha Samudra mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0286 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 November 2018

PT BRIK Quality Services



Soewarni

Direktur Utama